

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Dewasa ini peranan penting yang dimiliki garam terhadap kehidupan masyarakat serta perekonomian nasional menjadikan garam disebutnya sebagai komoditas strategis nasional. Dikatakan demikian dapat didasarkan atas adanya dua alasan. Pertama, garam tidak dapat digantikan dengan barang substitusi lain. Kedua, garam dapat memberikan nilai tambah pada ekonomi utamanya di bidang industri.¹

Selain menjadi komoditas strategis, garam pun menjadi komoditas politik di Negara Republik Indonesia bahkan sejak zaman Kolonial Belanda. Komoditas politik dikarenakan berkaitan dengan kepentingan nasional, sedangkan komoditas strategis dikarenakan dikonsumsi oleh seluruh orang. Secara historis dibuktikan bahwa garam menjadi komoditas strategis serta politik, pada tahun 1813 diselenggarakannya kegiatan monopoli garam di seluruh wilayah yang menjadi kekuasaan dari Sir Thomas Stamford Bigley Raffles (Gubernur Jenderal Hindia Belanda 1811-1816), baik dalam hal produksi dan distribusi garam. Hal tersebut dikarenakan dengan memperhatikan peranan esensial yang dimiliki garam menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat serta sebagai kebutuhan di bidang industri.²

¹Misri Gozan. dkk, *Hikayat si Induk Bumbu*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2018, hlm. 11.

²Zamroni Salim dan Ernawati Munadi, *Info Komoditi Garam*, Jakarta, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2016, hlm. 1.

Pada puncaknya tanggal 25 Februari 1882, Pemerintah Kolonial Belanda menerbitkan *Staatsblad* Tahun 1882 Nomor 73 Tentang *Bepalingen tot Verzekering van het Zoutmonopolie*, yakni sebuah peraturan yang mengatur terkait kegiatan monopoli produksi serta distribusi garam di Hindia Belanda.³ Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk legitimasi dalam melakukan kegiatan monopoli produksi serta distribusi garam pada masa itu.

Secara umum produksi garam di Negara Republik Indonesia dibagi menjadi dua, yakni garam yang diproduksi oleh PT. Garam (Persero) dan garam yang diproduksi oleh rakyat yang disebut dengan garam rakyat. Adapun yang disebut sebagai garam rakyat adalah garam yang diproduksi dan berasal dari areal pegaraman selain yang dikelola atau digarap oleh PT. Garam (Persero).⁴

Di samping adanya garam yang diproduksi oleh rakyat, terdapat garam yang diproduksi oleh PT. Garam (Persero). Terhadap PT. Garam (Persero) merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang industri produksi dan pemasaran garam tertua di Negara Republik Indonesia. PT. Garam (Persero) didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1991 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Garam Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

³PT. Garam (Persero), “Mengelola Tantangan Melalui Pengembangan Berkesinambungan”, *Laporan Tahunan 2019*, Sumenep, 2020, hlm. 17.

⁴Zamroni Salim dan Ernawati Munadi, *Op.Cit.*, hlm. 15-16

Perlu diketahui bahwa PT. Garam (Persero) sebelumnya merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang didirikan pada tahun 1921 dengan nama Jawatan Regie Garam berstatus *Zout Monopoli Ordonantie* berdasarkan ketentuan *Staatsblad* Tahun 1921 Nomor 140.

Dalam berproduksi, PT. Garam (Persero) memiliki areal lahan produksi tersendiri yang dikelola oleh petambak garam sekaligus menjadi pegawai dari PT. Garam (Persero). Dari beberapa lahan yang dimiliki oleh PT. Garam (Persero), sebagian ada yang disewakan untuk dikelola oleh rakyat yang kemudian termasuk ke dalam garam rakyat. Meskipun lahan tersebut dimiliki oleh PT. Garam (Persero), namun karena pengelolaannya sepenuhnya dilakukan oleh non-PT. Garam (Persero) maka dikategorikan ke dalam garam rakyat.⁵

Keberadaan PT. Garam (Persero) sebagai pelaku usaha hingga saat ini patut diduga telah melakukan penguasaan produksi garam nasional. Bahwa penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa merupakan salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Artinya, apakah dengan adanya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1991 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Garam Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sekaligus menjadi dasar pendirian dari PT. Garam (Persero) dapat dilakukannya kegiatan monopoli produksi garam di Negara Republik Indonesia.

⁵Zamroni Salim dan Ernawati Munadi, *Op.Cit.*, hlm. 15-16

Sehingga hal tersebut tentunya harus ditinjau berdasarkan adanya pengaturan Hukum Persaingan Usaha di Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diatur secara terperinci di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang telah diundangkannya pada tanggal 5 Maret 1999 dan mulai diberlakukan secara efektif setahun kemudian terhitung sejak pada tanggal 5 Maret 2000.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan prasyarat prinsip ekonomi modern. Yaitu prinsip yang dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk bersaing secara jujur dan terbuka dalam melakukan kegiatan usaha. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha diharapkan menyadari kepentingan dalam memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan harus memperhatikan persaingan usaha yang sehat.⁶

Sesungguhnya telah sejak lama masyarakat, khususnya pelaku usaha, mengharapkan akan adanya suatu undang-undang yang secara komprehensif diaturnya mengenai persaingan usaha yang sehat. Bukan tanpa alasan, hal tersebut disebabkan atas munculnya berbagai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terutama dikarenakan penguasa seringkali memberikan

⁶Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 24.

perlindungan atau privilese terhadap pelaku usaha tertentu, sebagai bentuk praktik kolusi, korupsi, kroni, dan nepotisme.⁷

Pengalaman pada masa Orde Baru menunjukkan bahwa suatu perjanjian dan/atau perbuatan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat disalahgunakan oleh Pemerintah atau pelaku usaha untuk berkolusi dengan Pemerintah dengan cara membentuk peraturan yang sangat menguntungkan terhadap pelaku usaha tertentu. Berdasarkan kepentingan ekonomi nasional, peraturan tersebut dapat dimungkinkan, namun akuntabilitas dan transparansi peraturan tersebut kiranya harus dirumuskan secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan.⁸

Sebagaimana biasanya suatu kaidah hukum, di samping ketentuan yang berlaku umum, terdapat pengecualiannya. Demikian halnya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, secara cukup terperinci telah mengatur segala pengecualian terhadap suatu perjanjian dan/atau perbuatan yang dilarang. Artinya meskipun tampaknya suatu perjanjian dan/atau perbuatan bersifat anti persaingan atau dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, akan tetapi dengan berbagai pertimbangan, undang-undang memberikan pengecualiannya.⁹

⁷Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 1-2.

⁸Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 281.

⁹Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018, hlm. 757.

Pengecualian sebagaimana dimaksud terdapat di dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (2), Pasal 50, dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan Pasal 5 Ayat (2), Pasal 50, dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah ketentuan yang bersifat “pengecualian” atau “pembebasan” (*exceptions*). Ketentuan yang bersifat pengecualian atau pembebasan, dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan dengan berbagai kebijakan yang saling tolak belakang namun sama-sama diperlukan dalam menata perekonomian nasional.

Ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan pengecualian yang sifatnya lebih luas dikarenakan tidak hanya dibatasi terhadap pelaku usaha tertentu, berbeda halnya dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang secara khusus menentukan pengecualian terhadap Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan atau lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah.¹⁰

¹⁰Zuhro Puspitasari, “Rekonsepsi Pengecualian Monopoli Yang Diselenggarakan Oleh Badan Usaha Milik Negara Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2 Nomor 2, 2017, Malang, hlm. 229.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa:

Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah:

- a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan; atau
- b. perjanjian yang berkaitan dengan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
- c. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
- d. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
- e. perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
- f. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
- g. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
- h. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
- i. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Selanjutnya, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa:

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatu dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang ditunjuk Pemerintah.

Di samping pengecualian berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, juga ditentukan pengecualian sebagaimana

diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang hanya dibatasi terhadap pengecualian dari larangan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
 - b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Terlepas akan hal itu semua, bahwa diharapkan hukum dan kebijakan persaingan usaha dapat ditegakkan terhadap seluruh sektor serta pelaku usaha, baik dalam hal produksi dan/atau pemasaran atas suatu barang dan/atau jasa. Selain itu, seluruh sektor serta pelaku usaha termasuk dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹¹

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, sehingga perlu dilakukannya penelitian dengan menganalisis apakah yang menjadi dasar kewenangan PT. Garam (Persero) dalam melakukan penguasaan produksi garam di Negara Republik Indonesia serta apakah penguasaan produksi garam yang dilakukan oleh PT. Garam (Persero) merupakan bentuk praktik yang dikecualikan atau tidak berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹¹Mustafa Kamal Rokan, *Op.Cit.*, hlm. 241

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah yang menjadi dasar kewenangan PT. Garam (Persero) dalam melakukan penguasaan produksi garam di Negara Republik Indonesia?
2. Apakah penguasaan produksi garam yang dilakukan oleh PT. Garam (Persero) merupakan bentuk praktik yang dikecualikan dalam ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

1.3. Tujuan

Tujuan dilaksanakan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar kewenangan yang dimiliki oleh PT. Garam (Persero) dalam melakukan penguasaan produksi garam di Negara Republik Indonesia; dan
2. Untuk mengetahui penguasaan produksi garam yang dilakukan oleh PT. Garam (Persero) sebagai bentuk praktik yang dikecualikan atau tidak berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1.4. Kegunaan

Kegunaan dilaksanakannya penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan Teoretis

Kegunaan hasil penelitian ini secara teoretis, diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi segenap Civitas Akademika serta memberikan sumbangsih pemikiran terhadap Ilmu Hukum, khususnya Hukum Persaingan Usaha.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan hasil penelitian ini secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi segenap Civitas Akademika dalam melakukan suatu penelitian hukum yang berkaitan dengan Hukum Persaingan Usaha.

1.5. Keaslian

No.	Penulis, Institusi, Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Permasalahan
1.	Marshias Mareapul Ginting, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013	Pengecualian Praktek Monopoli yang Dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara Sesuai Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	1. Bagaimana pengaturan mengenai monopoli dalam peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia? 2. Bagaimana kedudukan Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian Negara Republik Indonesia sehingga mendapat hak untuk melakukan praktik monopoli dalam melakukan kegiatan usaha?

			3. Bagaimana ketentuan pengecualian terhadap praktik monopoli yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara?
2.	Siti Fatimah Nur Jannah, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2017	Analisis Penerapan Pengecualian Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaku Usaha yang Ditunjuk oleh Pemerintah (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11/KPPU-L/2008)	1. Apakah kriteria monopoli yang dilarang Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? 2. Apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Batam mengenai praktik monopoli PT. Adhya Tirta Batam terkait pengecualian Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
3.	Aga Tri Yulinda, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2017	Dugaan Praktik Monopoli oleh Perusahaan Gas Negara Cabang Sumatera Utara Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	1. Apakah dugaan praktik monopoli perusahaan gas bumi yang dilakukan oleh Perusahaan Gas Negara Cabang Sumatera Utara merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? 2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan monopoli yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara

			terhadap pelaksanaan prinsip persaingan usaha yang sehat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
--	--	--	---

Sumber: Bahan Hukum Sekunder diolah, 2021.

Berdasarkan pemaparan tabel di atas, telah ditemukannya beberapa penelitian terdahulu yang juga memiliki tema yang sejenis terhadap penelitian ini. Berikut adalah ringkasan dari penelitian terdahulu dimaksud.

1. Judul Penelitian “Pengecualian Praktek Monopoli yang Dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara Sesuai Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” yang disusun oleh Marshias Mareapul Ginting (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara) pada tahun 2013. Pada penelitian ini membahas pengaturan mengenai monopoli dalam peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini membahas pula mengenai kedudukan Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian Negera Republik Indonesia sehingga mendapat hak untuk melakukan kegiatan usaha, serta ketentuan pengecualian terhadap praktik monopoli yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara;
2. Judul Penelitian “Analisis Yuridis Penerapan Pengecualian Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaku Usaha yang

Ditunjuk oleh Pemerintah (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 11/KPPU-L/2008)” yang disusun oleh Siti Fatimah Nur Jannah (Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura) pada tahun 2017. Pada penelitian ini membahas mengenai kriteria monopoli yang dilarang dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selanjutnya, penelitian ini membahas pula mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Batam mengenai praktik monopoli PT. Adhya Tirta Batam terkait pengecualian Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

3. Judul Penelitian “Dugaan Praktik Monopoli oleh Perusahaan Gas Negara Cabang Sumatera Utara Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” yang disusun Aga Tri Yulinda (Fakultas Hukum Universitas Padjajaran) pada tahun 2017. Pada penelitian ini membahas mengenai dugaan praktik monopoli perusahaan gas bumi dan yang dilakukan oleh Perusahaan Gas Negara Cabang Sumatera Utara ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selanjutnya, penelitian ini membahas pula mengenai pelaksanaan kegiatan

monopoli yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara terhadap pelaksanaan prinsip persaingan usaha yang sehat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dengan demikian, bahwa berdasarkan adanya penelitian terdahulu yang telah ditemukan sebagai titik pembeda terhadap penelitian ini yakni penelitian ini menganalisis secara yuridis penguasaan produksi garam di Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh PT. Garam (Persero) berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa:

Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.¹²

Penelitian hukum (*legal research*) yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada analisis yuridis penguasaan produksi garam yang dilakukan oleh PT. Garam (Persero) berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2021, hlm. 47.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian hukum (*legal research*), tentulah harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian.¹³ Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah segala peraturan perundang-undangan serta regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan dalam penelitian hukum (*legal research*) ini dilakukan dengan menelaah segala peraturan perundang-undangan serta regulasi terkait dengan isu hukum yang diteliti. Yaitu ketentuan yang bersifat “pengecualian” atau “pembebasan” (*exceptions*) terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹³Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 132.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 133

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁵ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum (*legal research*) ini di antaranya sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1952 Tentang Penunjukan Jawatan Regi Garam Sebagai Perusahaan I.B.W. Dengan Nama Baru Perusahaan Garam dan Soda Negeri;
- c. Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakyat;
- d. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda;
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 82), Sebagai Undang-Undang;

¹⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm. 23.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181

- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang;
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
- i. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- k. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
- l. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1991 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Garam Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Garam;

- o. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Garam;
- p. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 88/M-IND/PER/10/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 134/M-IND/PER/2009 Tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Klaster Industri Garam;
- q. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- r. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan
- s. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁷ Yaitu terdiri dari segala publikasi terkait

¹⁷Zainuddin Ali, *Loc.Cit.*

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun publikasi terkait hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁸

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Adapun tujuan dan kegunaan studi kepustakaan (*library research*) pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.¹⁹

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif analisis. Preskriptif analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²⁰

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181

¹⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 112.

²⁰Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 132.